

## Tindak Pidana Penistaan Agama Oleh Lina Mukherjee Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Studi Putusan Nomor : 726/Pid.Sus/2023/PN Plg

Faizah Zakiyyah, Jeanne Darc Noviayanti Manik, Rio Armanda Agustian

Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

Email : [faizahzakiah2@gmail.com](mailto:faizahzakiah2@gmail.com), [novi\\_palembang@yahoo.com](mailto:novi_palembang@yahoo.com),  
[rioarmanda.agustian@yahoo.com](mailto:rioarmanda.agustian@yahoo.com)

### ABSTRACT

*This research discusses the criminal offense of religious blasphemy committed by Lina Lutfiawati (Lina Mukherjee), as regulated under Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45A paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). The primary focus of this study is to analyze the judge's decision in Case Number: 726/Pid.Sus/2023/PN Plg through the lens of the legal certainty principle. In this case, the defendant was sentenced to 2 years in prison and fined IDR 250,000,000, or an additional 3 months of imprisonment, for uploading a video in which she recited the basmalah while eating pork—an act considered offensive to Islam. This research adopts a normative juridical approach using qualitative data analysis techniques. The findings show that although the defendant's actions were perceived to violate religious norms, the severity of the sentence appears to overlook the principles of justice and proportionality. The verdict is considered excessive and does not reflect balanced legal protection, particularly for the defendant, who is also entitled to legal certainty as a citizen. In the context of legal certainty, the decision raises concerns due to the subjective and ambiguous interpretation of the element “inciting hatred.”*

**Keywords : Religious Blasphemy, Legal Certainty, Judicial Decision, ITE Law**

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh Lina Lutfiawati (Lina Mukherjee) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis putusan hakim dalam perkara Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN Plg ditinjau dari asas kepastian hukum. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda sebesar Rp250.000.000 subsidair 3 bulan kurungan karena mengunggah konten makan babi sambil mengucapkan basmalah di media sosial, yang dinilai menghina agama Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perbuatan terdakwa dinilai mencederai nilai-nilai keagamaan, penerapan hukuman oleh hakim terkesan mengesampingkan aspek keadilan dan proporsionalitas. Putusan tersebut dinilai terlalu berat dan tidak mencerminkan perlindungan hukum yang berimbang, khususnya bagi terdakwa sebagai warga negara yang juga berhak atas kepastian hukum. Dalam konteks asas kepastian hukum, vonis ini dianggap menimbulkan ketidakpastian karena tafsir terhadap unsur “menimbulkan kebencian” masih bersifat subjektif dan multitafsir.

**Kata Kunci : Penistaan Agama, Kepastian Hukum, Putusan Hakim, UU ITE**

## **A. PENDAHULUAN**

Pluralitas masyarakat Indonesia menjadi pesona tersendiri, meskipun tidak dipungkiri bahwa keberagaman tersebut juga memiliki bagian negatif yang harus diwaspadai, khususnya dalam hal *religious diversity*. Permasalahan yang sering timbul akibat dari adanya perbedaan atau keberagaman seringkali tidak dapat dihindari.<sup>1</sup> Pasal 28E UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.<sup>2</sup> Ini menunjukkan bahwa negara menjamin kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia, namun kualitas keberagaman umat Islam yang merupakan mayoritas dapat dianggap kurang proporsional. Gambaran kualitas tersebut dapat dilihat dari adanya ketimpangan antara idealitas Islam sebagai ajaran yang benar dengan perilaku umat yang tidak Islami.<sup>3</sup>

Era digital telah memberikan ruang yang luas bagi setiap individu untuk berekspresi. Namun, kebebasan ini seringkali disalahgunakan dengan menyebarkan ujaran kebencian, termasuk penistaan agama. Penistaan agama merupakan bagian dari tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) pada Pasal 156a KUHP yang menyatakan bahwa Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.<sup>4</sup>

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas kepastian hukum menjadi salah satu prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi dalam setiap putusan pengadilan. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas ini sering kali menimbulkan perdebatan, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut tindak pidana penistaan agama. Salah satu contoh kasus yang menjadi perhatian publik adalah kasus yang melibatkan selebriti Lina Lutfiawati alias Lilu alias Lina Mukherjee, yang diputus dalam Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN Plg. Kasus ini berawal dari kontennya pada April 2023 yang diunggah oleh terdakwa di media sosial miliknya tepatnya di platform tiktok yang menjadi salah satu aplikasi favorit oleh berbagai kalangan, yang kemudian dianggap menyinggung perasaan umat beragama. Lina Lutfiawati Alias Lilu Alias Lina Mukherjee membuat konten video di mana ia menyantap sebuah makanan yang terbuat dari kriuk kulit daging babi. Yang menjadi kontroversi adalah ia mengucapkan *Bismillah* sebelum menyantap makanan tersebut. Tindakan ini dianggap menista agama Islam karena umat Islam meyakini bahwa daging babi adalah haram untuk dikonsumsi dan menyebut nama Allah sebelum melakukan sesuatu.

Pengadilan Negeri Palembang menggunakan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Choirul Anwar, *Islam dan Kebhinekaan di Indonesia : Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan*, Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam, International Islamic University of Islamabad Pakistan, Volume 4. No. 2, 2018, hlm. 2.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28E

<sup>3</sup> Aminudin dkk, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.12.

<sup>4</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 156a KUHP

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Selanjutnya disebut UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( selanjutnya disebut KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan menjatuhkan putusan yaitu hukuman pidana penjara selama 2 tahun serta denda sebesar Rp. 250.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 3 bulan kurungan. Putusan ini menimbulkan polemik di masyarakat, karena dalam beberapa kasus serupa, terdapat disparitas hukuman yang signifikan, terdakwa lain dalam kasus penistaan agama mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan asas kepastian hukum dalam peradilan di Indonesia.<sup>5</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni, penelitian doktrinal yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam internal dari hukum positif.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan asas kepastian hukum dalam putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN Plg.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan ketentuan pidana terhadap Lina Lutfiawati sebagai pelaku tindak pidana penistaan agama berdasarkan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN Plg**

Menurut **Pompe**, hukum pidana adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.<sup>7</sup> Menurut **Soesilo** tindak pidana terdiri dari tiga unsur utama yaitu perbuatan melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan, dan diancam dengan pidana dalam undang-undang.<sup>8</sup> Berdasarkan pendapat **Pompe** dan **Soesilo** bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang disebutkan tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang patut dipertanggungjawabkan dan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah), sebagaimana Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam hal ini sanksi pidana yang diberikan terhadap terdakwa harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak

---

<sup>5</sup> Salinan Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN Plg

<sup>6</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Staf Badan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.7 Edisi, Juni 2020, hlm.23.

<sup>7</sup> Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, 2013, hlm.2.

<sup>8</sup> Diah Gustiniati Maulani, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol.7,No.1, 2013, hlm.3.

melanggar hak terdakwa. Menurut **Jan Remelink** terdapat 3 teori hukum dalam hukum Pidana yaitu:<sup>9</sup>

**a. Teori Penafsiran Undang-Undang**

Dalam ilmu hukum pidana ada dua pedoman yang diikuti oleh hakim ketika melakukan penafsiran teks undang-undang. Prinsip regulatif yang saling terkait erat, yaitu asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas. Asas proporsionalitas mensyaratkan keseimbangan antara cara dan tujuan. Terkait dengan penentuan berat ringannya hukuman sesuai dengan kesalahan mengacu pada tujuan pemidanaan (efek jera). Asas subsidiaritas menuntut jika suatu persoalan sulit memunculkan beberapa alternatif pemecahan, maka harus dipilih pemecahan yang paling sedikit menimbulkan kerugian.<sup>10</sup>

**b. Teori Kausalitas**

Dalam hukum pidana, teori kausalitas tidak hanya digunakan untuk menilai apakah suatu akibat timbul dari suatu perbuatan, tetapi juga untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab pidana harus diberikan secara proporsional. Salah satu teori kausalitas yang dapat digunakan adalah teori penyebab yang relevan (*relevante veroorzakingsleer*), yang menyatakan bahwa hanya sebab yang secara hukum relevan yang harus dipertimbangkan dalam pertanggungjawaban pidana.<sup>11</sup> Dari perspektif teori kausalitas, perlu dipertanyakan apakah tindakan terdakwa benar-benar memiliki dampak yang dapat dikategorikan sebagai penistaan agama yang signifikan atau sekadar ekspresi pribadi yang tidak bermaksud merugikan pihak lain secara nyata. Sebuah tindakan harus dinilai berdasarkan akibat yang ditimbulkan, bukan sekadar berdasarkan persepsi subjektif terhadap nilai-nilai agama tertentu.

**c. Teori Pemidanaan**

Teori pemidanaan terbagi tiga yaitu teori pembalasan, teori relative, dan teori gabungan. Teori pembalasan menitikberatkan pada hukuman sebagai bentuk balasan terhadap perbuatan pelaku, sementara teori relative menekankan pada efek preventif dan rehabilitatif dari pidana, sementara pada teori gabungan mendefinisikan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Dalam hukum pidana, penerapan sanksi harus berlandaskan teori pemidanaan, di mana pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan bagi terdakwa. Oleh karena itu, penerapan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE dalam kasus ini perlu dikaji ulang agar tidak melanggar prinsip keadilan dalam hukum pidana.<sup>12</sup> Dari perspektif teori kausalitas, perlu dipertanyakan apakah tindakan

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 22.

<sup>10</sup> Afdhal Ananda Tomakati, *Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Universitas Negeri Semarang, Volume 4 No. 1 April 2023, hlm 51.

<sup>11</sup> Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma. 2016.

<sup>12</sup> Djaelani Prasetya & Ali Rizky, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6, No. 2, September 2022, hlm. 177.

terdakwa benar-benar memiliki dampak yang dapat dikategorikan sebagai penistaan agama yang signifikan atau sekadar ekspresi pribadi yang tidak bermaksud merugikan pihak lain secara nyata. Sebuah tindakan harus dinilai berdasarkan akibat yang ditimbulkan, bukan sekadar berdasarkan persepsi subjektif terhadap nilai-nilai agama tertentu.

Menurut **Gustav Radbruch**, kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum yang bertujuan memberikan kejelasan hukum, sehingga hukum dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh masyarakat maupun penegak hukum. Menurut **Van Apeldoorn** kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan.<sup>13</sup> Berdasarkan pendapat **Gustav Radbruch** dan **Van Apeldoorn** bahwa dalam Putusan Nomor: 726/Pid.Sus/2023/PN Plg hakim tidak memperlihatkan kepastian hukum yang seharusnya ditegakkan. Dalam konteks ini, asas kepastian hukum menekankan pentingnya aturan yang jelas dan pelaksanaan hukum yang adil untuk menghindari kekeliruan atau bias dalam kasus yang sensitif seperti penistaan agama.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan ketentuan dan analisis yang dilakukan bahwa penerapan ketentuan pidana terhadap Lina Lutfiawati Alias Lili Alias Lina Mukherjee sebagai pelaku tindak pidana penistaan agama berdasarkan Putusan Nomor : 726/Pid.Sus/2023/PN Plg menunjukkan bahwa hakim menggunakan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar hukum. Meskipun pasal tersebut secara normatif dapat digunakan untuk menjerat perbuatan yang mengandung unsur kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, namun penerapannya tidak sepenuhnya tepat. . Dalam kasus ini, putusan hakim tampak lebih condong kepada teori pembalasan, tanpa mempertimbangkan tujuan rehabilitatif yang seharusnya diberikan kepada pelaku yang tidak memiliki niat jahat yang kuat (*mens rea*) serta dampak sosial yang ditimbulkan. Tidak semua penerapan ketentuan pidana harus serta merta memberikan efek jera bagi terdakwa, namun hakim harus juga memperhatikan pedoman yang jelas berdasarkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam perspektif keadilan dan kepastian hukum, hukuman yang dijatuhkan seharusnya lebih proporsional dengan mempertimbangkan aspek niat, dampak, serta prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat secara luas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Afdhal Ananda Tomakati, *Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Universitas Negeri Semarang, Volume 4 No. 1 April 2023.

---

<sup>13</sup> Jeane Neltje & Indrawieny Panjiyoga, *Nilai-Nilai yang Tercantum di Dalam Asas Kepastian Hukum*, Journal Of Social Science Research Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumnegara, Volume 3 No.5. Tahun 2023, hlm.3.

- Aminudin dkk, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Choirul Anwar, *Islam dan Kebhinekaan di Indonesia : Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan*, Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam, International Islamic University of Islamabad Pakistan, Volume 4. No. 2, 2018.
- Diah Gustiniati Maulani, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol.7,No.1, 2013.
- Djaelani Prasetya & Ali Rizky, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6, No. 2, September 2022.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma.2016.
- Jeane Neltje & Indrawieny Panjiyoga, *Nilai-Nilai yang Tercantum di Dalam Asas Kepastian Hukum*, Journal Of Social Science Research Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumnegara, Volume 3 No.5. Tahun 2023.
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontermporter*, Jurnal Gema Keadilan Staf Badan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.7 Edisi, Juni 2020.
- Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No.19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).